

Pertimbangan Penyidik Dalam Memberikan Rekomendasi Rehabilitasi Medis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Maruba Binghot Sihombing¹, Henny Yuningsih², Irsan³

Universitas Sriwijaya

E-mail: marubabinghots@gmail.com¹, Email: hennyyuningsih511@gmail.com²

Email: irsan@fh.unsri.ac.id

Article History:

Received: 05 Juli 2026

Revised: 17 Juli 2026

Accepted: 23 Juli 2026

Kata Kunci: Penyidikan;
Narkotika; Rehabilitasi Medis;

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan penyidik dalam memberikan rehabilitasi medis terhadap penyalahgunaan narkotika, penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan konsep (Conceptual Approach). Adapun permasalahan yang dibahas Adalah 1). Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses penyidikan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika? 2). Apa yang menjadi pertimbangan penyidik dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi medis terhadap penyalahgunaan narkotika? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan Adalah adanya kewenangan ganda antara BNN dan POLRI dalam hal penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika, penyidik memberikan rekomendasi rehabilitasi medis berdasarkan hasil Assesmen dari tim assesmen terpadu Narkotika.

PENDAHULUAN

Kejahatan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, baik media cetak maupun media elektronik yang tidak hanya bersifat domestik/nasional, namun telah meregional dan bahkan sudah menggelobal melalui kerjasama antar negara-negara. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja telah menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pada sistem saraf, kerusakan organ tubuh, dan bahkan kematian. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan masalah sosial seperti tindak kriminal, kekerasan, dan penurunan produktivitas.

Perkembangan penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Badan Narkotika Nasional (BNN) sangat menyadari bahwa, letak strategis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia akan dijadikan oleh jaringan narkotika Internasional jalur perdagangan peredaran narkoba yang sangat menguntungkan sehingga semua jaringan narkoba internasional melakukan perdagangan di wilayah Indonesia. Berdasarkan kondisi strategis Indonesia tersebut, maka peredaran narkoba di Indonesia bersifat transnasional dapat melampaui lintas batas diantara negara-negara secara global. Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa

hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika. (Ratna, 2023)

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah tindak pidana yang menjadi musuh bersama di Indonesia maupun musuh bersama di tingkat negara-negara global. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika mempunyai dampak yang luas dari segi hukum, kesehatan, ekonomi, politik maupun kehidupan sosial budaya. Perkembangan penyalahgunaan narkotika telah mengancam suatu bangsa dan eksistensi sebuah negara karena ruang gerak penyebarannya bersifat teorganisasi, sistematis dan meluas sehingga kejahatan ini dikategorikan sebagai *organized crime*, *white collar crime*, *corporate crime*, dan *transaksional crime*. (United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), 2017)

Badan dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melansir berita bahwa diperkirakan terdapat 4,7 juta orang pengguna narkotika di Indonesia. Jumlah tersebut diperincikan dengan berbagai jenis narkotika seperti 1,2 juta orang pengguna *crystalline methamphetamine* dan 950.000 orang pengguna *ecstasy*. Sementara itu terdapat 2,8 juta pengguna *cannabis* dan 110.000 pecandu heroin. Disebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 penelitian BNN yang bekerja sama dengan Universitas Indonesia memperkirakan pengguna narkotika mencapai 5,8 juta jiwa. (Kahono, 2015). Data Dari Aplikasi E-MP Pusiknas Bareskrim Polri terkait terlapor kasus Narkoba rentang Tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan, dapat dilihat dari data table dibawah ini:

Table 1
Tren Terlapor Terkait Kasus Narkoba

Tahun	Jumlah Terlapor
2020	31.353 orang
2021	48.358 orang
2022	44.983 orang
2023	50.291 orang

Januari – 25 November 2024 53.672 orang
 Data dari Aplikasi E-MP Pusiknas Bareskrim Polri

Rentang dari tahun 2020-2021 mengalami kenaikan hingga 54,21%, rentang dari tahun 2021-2022 turun sekitar 6,79%, rentang dari tahun 2022-2023 naik hingga 11,8% dan yang terakhir rentang tahun 2023 – November 2024 naik hingga 6,7%. Walaupun tidak ada data statistik yang valid tentang jumlah keseluruhan perkara tindak pidana narkoba di Indonesia, namun diduga jumlah kasus penyalahgunaan narkoba cenderung semakin meningkat setiap tahunnya. Penyebaran narkoba Indonesia seperti fenomena “gunung es” (*iceberg Phenomena*), dimana jumlah perkara yang ditangani pihak penegak hukum hanya sebagian kecil saja tetapi sesungguhnya jumlah peredaran narkoba jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dilaporkan atau ditangani pihak penegak hukum.

Tindak Pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP. (Setiawan, 2012). Untuk memerangi peredaran NAPZA pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana NAPZA. Di antara penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap terjadinya tindak pidana narkoba adalah Penyidik. Hakikat Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dua lembaga penyidik yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara. Sesuai pasal 81 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional dan Polri mengusut dugaan penyalahgunaan narkoba. Sehingga menafsirkan pasal ini secara keseluruhan menimbulkan ketidakpastian. Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional hanya menyimpulkan secara umum wewenang BNN, bahwa dalam melaksanakan tugas memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Namun sesungguhnya kewenangan BNN dalam penyelidikan dan penyidikan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan penyidik dan penyidik didalam KUHAP, yang secara tegas menempatkan penyidik dan penyidik adalah aparat kepolisian, meskipun tidak dapat disangkal bahwa aparat penyidik maupun penyidik BNN adalah berasal dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2010).

Dikarenakan adanya kewenangan yang sama antara dua institusi besar di Negara Indonesia ini akan rentan sekali terjadi permasalahan terkait tumpang tindih kewenangan selama proses penyidikan. Penanganan kasus khususnya dalam penanganan tindak pidana narkotika harusnya diimplementasikan secara komprehensif baik itu dari sisi penegakan hukum maupun rehabilitasi. Namun dilihat dari fakta yang ada dilapangan tidak semua penyidik memahami betul prosedur penanganan para penyalahgunaan narkotika yang tepat sehingga banyak penyalahgunaan narkotika dikriminalkan bukan diarahkan untuk direhabilitasi.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi proses penyidikan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta apa yang menjadi pertimbangan penyidik dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi medis terhadap penyalahgunaan narkotika.

Tujuan memuat artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. serta menjelaskan pertimbangan penyidik dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi medis terhadap penyalahgunaan narkotika.

METODE PENELITIAN (Times New Roman, size 12)

Metode yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini untuk menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian ini, adalah menggunakan metode normatif dengan pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum, Bahan hukum primer, meliputi: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana; 3)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; 4) Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika; 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; 6) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Bukti Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika. Bahan Hukum Sekunder Seperti : 1) Buku-buku; 2) Karya Ilmiah; 3) Hasil Penelitian. Bahan Hukum Tersier seperti: bahan hukum berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yakni menafsirkan norma-norma dalam hukum positif khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Di antara penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap terjadinya tindak pidana narkoba adalah ‘penyidik’ dalam hal ini adalah pihak kepolisian, dimana pihak penyidik diharapkan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran tindak pidana narkoba. Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika dapat melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. (Rahardjo, 2009).

Proses penegakan hukum pidana dalam hukum acara pidana harus dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997. Dalam penyidikan kasus narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa tidak hanya Kepolisian yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, namun bersama-sama dengan penyidik dari Badan Narkotika Nasional. Proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika adalah suatu sistem atau cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai dengan cara yang di atur dalam KUHAP. Polisi merupakan alat negara sebagai aparat penegak hukum yang bertugas dalam menjaga keamanan negara, menegakkan hukum serta bertugas untuk mengayomi masyarakat. Pada pasal 30 ayat (4) UUD 1945, menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memberikan pengertian polisi sebagai berikut “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Factor utama yang mempengaruhi proses penyidikan dalam tindak pidana Narkotika adalah factor dari pengaturan undang-undang mengenai tindak pidan aitu sendiri. Dimana Polisi salah satunya bertugas untuk “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Proses penyidikan dalam KUHAP sudah mengatur acara penyidikan, akan tetapi karena Undang-Undang Narkotika yang merupakan hukum pidana khusus mengatur lain, yaitu penyidik juga berasal dari BNN maka tugas penyidikan dalam kasus narkotika dilakukan oleh BNN. Wewenang penyidik BNN dalam tindak pidana narkotika, diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Namun Kemudian disebutkan Kembali terkait dengan kewenangan penyidik Polri untuk dapat melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menegaskan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Terkait penyidikan pada tindak pidana Narkotika Kewenangan penyidik BNN dalam penyidikan tindak pidana narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat luas, jika dibandingkan kewenangan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan 27 wewenang Penyidik BNN dalam rangka melakukan penyidikan. Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
 - d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - e. Memeriksa, menggeledah, dan meyakini barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - f. Memeriksa surat dan dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diseluruh wilayah yurisdiksi nasional.
 - i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup.
 - j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan.
 - k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - l. Melakukan tes Urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksinbonukleat (DNA) dan tes bagian tubuh lainnya.
 - m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
 - n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman.
 - o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - p. Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita.
 - q. Melakukan uji laboratorium terhadap sample dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.
 - r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
-

- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
 Selain kewenangan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 75 diatas, penyidik BNN juga memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 80 sebagai berikut:
 - a. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
 - b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
 - c. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
 - d. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
 - f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
 - g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang sedang diperiksa; dan
 - h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegakkan hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- Sedangkan kewenangan penyidik Polri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hanya terbatas 4 kewenangan dalam penyidikan tindak pidana narkoba, yaitu:
1. Membuat dan menyampaikan memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penyidik BNN: sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
 2. Penyitaan menyebutkan: sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan:
 “Penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba, atau yang diduga Narkoba dan Prekursor Narkoba, atau yang mengandung Narkoba dan Prekursor Narkoba wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan”
 3. Menyisihkan benda sitaan untuk pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan:
 “untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik BNN, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba untuk dijadikan sample guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan”.
 4. Pemusnahan benda sitaan, sebagaimana dimaksud Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan:
 “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkoba yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan”

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Selanjutnya Pasal 72 ayat (1) “Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN”. Jadi dapat dipahami bahwa pasal 71 jo pasal 72 ayat (1) jelas yang mempunyai kewenangan atau tugas untuk melakukan penyidikan atas kejahatan tindak pidana narkoba dalam rangka pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah penyidik BNN.

Atas adanya pasal 71 dan pasal 72 ayat (1) undang undang narkoba ini berbenturan dengan eksistensi pasal 81 yang didalamnya juga sah dan nyata menerangkan bahwa adanya dua penyidik yang diperbolehkan atau memiliki kewenangan mengatasi tindak pidana narkoba yaitu Penyidik BNN dan Penyidik Polri. Adanya kewenangan yang sama antara dua institusi besar di Negara Indonesia ini akan rentan sekali terjadi permasalahan terkait tumpang tindih kewenangan selama proses penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Narkoba Polres Banyuasin dengan Bapak AKP Dian Idaman Syahputra, S.H., S.I.P., M.Si., M.H. menyatakan bahwa dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba ditemukan kendala-kendala yang menghambat untuk proses penyidikan pidana narkoba. Dari hasil analisa dari hal-hal yang telah dikemukakan, kendala-kendala baik dari faktor internal maupun external dihadapi oleh penyidik dalam menangani perkara terkait kasus Narkoba diantaranya:

a) Factor internal

Kendala yang dihadapi penyidik diantaranya:

1. Keterbatasan jumlah penyidik

Dengan luasnya wilayah Indonesia dan tingginya pelaku terhadap tindak pidana narkoba tidak sebanding dengan jumlah penyidik yang ada pada kesatuan Polisi, hal inilah yang menjadi salah satu kendala signifikan dalam penyidikan kasus narkoba. Dengan kasus narkoba yang selalu meningkat setiap tahunnya menciptakan beban kerja yang tidak proporsional.

2. Sarana dan prasana

Kendala dalam hal sarana dan prasarana dalam proses penyidikan kasus narkoba seringkali menjadi hambatan dalam penanganan kasus narkoba, seperti kurangnya alat bantuan medis untuk melakukan pengecekan terhadap pengguna narkoba, terkadang penyidik harus datang ke rumah sakit besar untuk melakukan pengecekan ini ditambah kurangnya alat-alat canggih yang dapat mendeteksi langsung adanya narkoba.

3. Keahlian dan profesionalitas

Pendistribusian penyidik yang tidak merata antara pusat dan daerah, yang menyebabkan terjadinya adanya penumpukan kasus di beberapa daerah sementara ditempat lain terjadi kekurangan personel. Ditambah diperparah dengan adanya rotasi dan mutasi personel yang berpengalaman ke bidang lain, yang menciptakan kesenjangan dalam penanganan kasus dan transfer pengetahuan.

b) Faktor external

Adapun kendala yang dihadapi penyidik diantaranya:

1. Factor wilayah

Hambatan pada wilayah ini terjadi pada jarak tempuh dan peta geografis dari satu wilayah ke wilayah lain.

2. Pelaku saling melindungi

Pelaku tindak pidana narkoba sering kali bekerja dalam jaringan tertutup yang saling melindungi satu sama lain, pelaku kejahatan narkoba mulai dari kurir hingga bandar, seringkali terikat dalam satu sistem sel atau jaringan tertutup, sifat saling melindungi inilah yang kerap kali menyulitkan aparat kepolisian maupun BNN untuk mengungkap aktor intelektual, karena pelaku ditingkat bawah yang telah tertangkap duluan seringkali bungkam dan tidak mau mengungkapkan fakta sebenarnya, loyalitas seperti ini dibangun atas dasar takut atau keuntungan ekonomi.

3. Barang bukti mudah di sembunyikan/dihilangkan

Terkait barang bukti dalam tindak pidana narkoba sangat rentan untuk disembunyikan/dihilangkan, ini dikarenakan karakteristik fisiknya yang umumnya kecil, ringan dan mudah larut atau terbakar. Narkoba seperti sabu misalnya, narkoba ini sering dimusnahkan dengan cara dilarutkan dalam air, dibuang keselokan atau kesungai.

4. Kemajuan Teknologi

Modus operandi pelaku narkoba semakin kompleks dan canggih, seperti penggunaan teknologi digital untuk transaksi gelap dan peredaran lintas negara, sehingga menuntut penyidik untuk terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta keahlian teknis.

5. Jaringan tertutup

Kemajuan era globalisasi sudah menjadi sarana terbaik untuk narkoba berkembang. kejahatan narkoba yang merupakan kejahatan yang terorganisir dengan berbagai operandi menjadikan jaringan ini sangat tertutup dan sulit untuk dilakukan penyidikan.

Pertimbangan Penyidik Dalam Memberikan Rekomendasi Rehabilitasi Medis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merumuskan beberapa pasal yang secara tidak langsung meletakkan status korban kepada pelaku delik narkoba yang tergolong penyalahguna narkoba golongan I dalam pokoknya syarat atau limitasi untuk menjadi pelaku tindak pidana narkoba, akan tetapi pada kondisi tertentu pecandu narkoba akan lebih dikategorikan kearah korban. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Iswanto bahwa “korban ialah akibat dari perbuatan yang disengaja ataupun kelalaian, kemauan sendiri, ditipu atau dipaksa, bencana alam dan juga benar-benar bersifat penderitaan jiwa, raga, harta, dan moral serta sifat ketidakadilan. (Dollar, 2022)

Kebanyakan tersangka perkara Narkoba ialah pengguna sekaligus sebagai korban pelaku kalau diliat dari segi kesehatannya individu-individu tersebut menderita sakit akibat memakai narkoba. Berdasarkan teori kriminologi termasuk *Victimless Crime* yang merupakan kejahatan tanpa korban atau bisa diartikan atau didefinisikan bahwa kejahatan tanpa adanya korban itu merupakan kejahatan pada diri sendiri. Kejahatan yang tidak menimbulkan korban pada orang lain maka bisa disebut sebagai kejahatan tanpa korban. (Hasan, 2021)

Berdasarkan teori Viktimologi Tentang Tipologi Korban tindak pidana narkoba termasuk *Self Victimizing Victims* yang merupakan seseorang yang menjadi korban karena kejahatannya sendiri. Akan tetapi pada pandangan ini menjadi dasar ketika konteks tidak ada kejahatan tanpa korban dan setiap kejahatan memiliki dua unsur yakni penjahat yang melakukan tindakan jahat, ditinjau dari perspektif pertanggungjawaban semua tanggungjawab ada pada pelaku yang juga merupakan korban. Meskipun penyalahguna dalam teori *Victimology* sebagai korban yang menanggung akibat dari kejahatan peredaran gelap narkoba, yaitu menanggung kerugian berupa materi dan sakit adiksi, oleh Undang-Undang dikriminalkan untuk mencegah mereka menjadi penyalahguna. Pola hubungan strategis penyalahguna dan pengedar sebagai berikut:

1. Penyalah guna sebagai *drug user* atau *demand* dalam bisnis narkoba, sedangkan pengedar sebagai supplier atau pemasok bisnis narkoba ilegal. Kalau penyalahgunanya diperangi dengan cara rehabilitasi, artinya narkoba distop menjadi kebutuhan sehari-hari. Maka supplier akan beralih sasaran atau memasarkan ke pihak yang membutuhkan.
2. Secara hukum ekonomi kalau *demand* atau permintaannya naik maka *supply* atau pasokannya akan naik, kalau *demand*-nya turun, *supply*-nya akan kedodoran dan bisnis narkoba dan bisnis narkoba akan bangkrut. Demikian juga dalam penyalahgunanya dan peredaran gelap narkoba, kalau penyalahgunanya tidak direhabilitasi sampai titik nol maka pengedarnya akan kedodoran dan bisnis narkoba akan bangkrut.
3. Secara teologi perbuatan penyalah guna itu tidak memiliki niat jahat, penyalahguna hanya menzalimi diri sendiri, sedangkan pengedar sebagai orang yang memiliki niat jahat dan menzalimi orang lain, yaitu menzalimi penyalahguna narkoba.

Penegakkan hukum di Indonesia yang khususnya terkait dengan sanksi pidana terhadap suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk memberikan efek jera. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan berbagai jenis hukuman, dari hukuman yang sangat berat sampai pada hukuman yang lebih ringan. Adapun sanksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut adalah sanksi pidana dan sanksi tindakan (*maatregel*). (Susanti, 2018) Jenis-jenis sanksi pidana antara lain adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan Batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran badan hukum tersebut. Selain itu, untuk sanksi tindakan (*maatregel*) berupa: rehabilitasi medis dan sosial serta pengusiran dan pelanggaran memasuki wilayah Indonesia bagi terpidana berkewarganegaraan asing setelah menjalani sanksi pidana di Indonesia.

Dalam kasus narkoba, salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting terhadap kasus tindak pidana narkoba adalah Penyidik. Penyidikan terhadap perkara narkoba dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN, hal ini dijelaskan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta secara umum mengenai penyidikan yang dilakukan oleh Polri dimuat dalam Pasal 7 KUHP dan Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Berdasarkan Pasal ini membuka peluang bagi penyidik untuk menetapkan rehabilitasi. Adapun yang dimaksud Rehabilitasi Menurut Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur Undang-Undang.

Mengacu pada tujuan Undang-Undang Narkotika dan pengelompokkan kejahatan peredaran narkotika maka Undang-Undang Narkotika memuat kontruksi *Double Track System* Pemidanaan, yaitu *Criminal Justice System* untuk kejahatan peredaran dan *Rehabilitation Justice System* untuk kejahatan penyalahgunaan. Artinya ada 2 (dua) kejahatan narkotika yang proses pertanggungjawaban pidananya melalui jalur yang berbeda meskipun sama-sama kejahatan. Hal ini diamanatkan dalam tujuan dibuatnya Undang-Undang Narkotika. Kejahatan peredaran gelap mengikuti *Criminal Justice System* sedangkan kejahatan penyalahgunanya mengikuti *Rehabilitation Justice System*. Detail kontruksi *Rehabilitation Justice System* dalam Undang-Undang Narkotika:

- 1) Tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4: mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan menjamin pengaturan Upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalah guna dan pecandu. Secara terpisah yang harus diberantas Adalah kelompok pengedar.
- 2) Kelompok penyalahguna diancam dengan hukuman pidana ringan maksimal 4 tahun (Pasal 127, 134, penjelasan Pasal 54), artinya:
 - a. Secara hukum acara pidana kelompok penyalahguna yang terdiri atas penyalahguna untuk diri sendiri, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu tidak memenuhi
 - b. Berdasarkan tujuan Undang-Undang Narkotika maka kelompok penyalahguna dijamin untuk direhabilitasi baik selama proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Sementara itu kelompok pengedar diberantas.
 - c. Kecuali kalau kelompok penyalahguna terbukti berperan sebagai pengedar, yaitu mendapatkan keuntungan dari bisnis peredaran gelap narkotika, artinya berpredikat ganda sebagai pengedar sekaligus sebagai penyalahguna.
- 3) Penyalahguna itu Adalah orang sakit yang mengidap penyakit adiksi atau kecanduan yang hanya sembuh atau pulih apabila direhabilitasi.
- 4) Penyalahguna ini apabila diasessmen atau diperiksa oleh tim assesmen atau dokter ahli berubah predikatnya menjadi pecandu (penyalahguna dan keadaan ketergantungan fisik dan psikis).
- 5) Penegak hukum diberi kewenangan untuk melaksanakantujuan Undang-Undang Narkotika yaitu menjamin rehabilitasi terhadap penyalahgunaan dan pecandu. Kewenangan tersebut berupa kewenangan memaksa menempatkan ke dalam Lembaga rehabilitasi sebagai pengganti kewenangan menahan. Kewenangan penempatan ke dalam Lembaga rehabilitasi ini diberikan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sesuai Tingkat pemeriksaannya (Pasal 13 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011).
- 6) Khusus hakim diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Narkotika untuk memutuskan hukuman rehabilitasi apabila terbukti bersalah dan menetapkan tindakan rehabilitasi apabila tidak terbukti bersalah (Pasal 103 Ayat 1), artinya salah atau tidak salah, terbukti atau tidak hukumannya rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara.
- 7) Hukuman rehabilitasi itu sama dengan hukuman penjara (Pasal 103 Ayat 2) dan lebih bermanfaat bagi penyalahguna untuk diri sendiri, korban penyalahguna dan pecandu yang bermasalah dengan penegak hukum.
- 8) Penyalahguna apabila diminta *visum Et Repertum* akan berubah status menjadi pecandu dan hukumannya wajib direhabilitasi, penyalahguna pemula apabila terbukti dibujuk, dirayu, diperdaya, dan dipaksa menggunakan narkotika disebut korban penyalahgunaan narkotika dan hukumannya wajib direhabilitasi (Pasal 54).

Penyalahgunaan Narkotika merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik tersendiri dalam penegakkannya dibanding tindak pidana pada umumnya. Keunikan tersebut merupakan adanya upaya penanggulangan dan pencegahan secara terpadu berupa rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. (Novitasari, 2017)

Pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba bagi diri sendiri terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika. Menggunakan narkoba bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa penggunaan tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter. Penggunaan narkoba tanpa melalui pengawasan dokter tersebutlah yang merupakan suatu perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum”. Artinya, selama peraturan perundang-undangnya masih mencantumkan ancaman pidana penjara bagi pengguna narkoba meskipun bagi dirinya sendiri maka hukuman tersebut akan selalu ada. Atas dasar itulah, pengguna atau pecandu narkoba dapat dipidanakan. Meskipun demikian, Undang-Undang Narkotika juga mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu, yakni terdapat dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.

Rehabilitasi adalah tahapan yang dibutuhkan oleh pecandu penyalahgunaan narkoba untuk proses penyembuhannya, tahap rehabilitasi terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial . rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mntal maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dpat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemudian dengan turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Laport Bagi Penyalahguna Narkotika, merupakan wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi dan juga sebagai wujud implementasi dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi sebagai tujuan utaman dari jenis sanksi/treatment, meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegritas lagi dalam Masyarakat (Samudra, 2019). Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. (Adi, 2009)

Mengatasi hal demikian pada tahun 2014 Badan Nasional Narkotika mengeluarkan peraturan terkait Tim Assesmen Terpadu atau pemeriksaan terpadu yang bertujuan untuk menentukan kategori pecandu. Tim assesmen Terpadu akan mengeluarkan rekomendasi bahwa seorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau murni sebagai pecandu saja. Tim asesmen terpadu juga akan merekomendasikan rencana rehabilitasinya. Peraturan tersebut

.....

kemudian diakomodir dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PerBer/01/III/2014/BNN, tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan Bersama). Dalam Pasal 1 Angka 5 peraturan tersebut dijelaskan bahwa:” Assesmenn Terpadu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama oleh Tim Assemen Terpadu dalm rangka mmberikn rekomendasi kepada penyidik tentang rehilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotikka yang sedang menjalani proses hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menyatakan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dab b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat tertangkap tangan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan pada huruf a ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian pada table sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Berat
1.	Kelompok metamphetamine (sabu)	1 gram
2.	Kelompok MDMA (ekstasi)	2,4 gram – 8 butir
3.	Kelompok Heroin	1,8 gram
4.	Kelompok Kokain	1,8 gram
5.	Kelompok Ganja	5 gram
6.	Daun Koka	5 gram
7.	Meskalin	5 gram
8.	Kelompok Psilosybin	3 gram
9.	Kelompok LSD (<i>d-lysergic acid diethylamide</i>)	2 gram
10.	Kelompok PCP (<i>phencyclidine</i>)	3 gram
11.	Kelompok Fentanil	1gram
12.	Kelompok Metadon	0,5 gram

13.	Kelompok Morfin	1,8 gram
14.	Kelompok Petidin	0,96 gram

Tabel
Barang Bukti
Pemakaian
Narkotika

- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Terhadap tersangka yang ketika ditangkap membawa dan memiliki narkotika dengan jumlah melebihi untuk pemakaian sehari-hari, secara hukum masuk ke kategori pengedar, dengan demikian penyidikan dan penuntutan bersifat refresif. Adapun pedoman teknis tentang langkah-langkah pengajuan permohonan asesmen terpadu bagi pengguna narkoba untuk diarahkan ke panti rehabilitasi medis pada tahap penyidikan dikepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu dalam Masa Penangkapan Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu oleh Penyidik kepada Ketua TAT dilakukan dalam masa penangkapan dengan maksimal waktu pengajuan 3 x 24 jam sejak dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik dengan melampirkan:
 - a) Berkas yang dilampirkan bila da barang bukti
 1. Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari penyidik kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu (sesuai dengan tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota);
 2. Fotocopy Kartu Identitas Tersangka (KTP atau Kart Pelajar atau Kartu Mahasiswa dan Kartu Keluarga);
 3. Laporan informasi;

4. Berita Acara Interogasi;
 5. Surat Perintah Penangkapan;
 6. Surat keterangan hasil pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah (seperti Labkesda, Klinik Polres, IPWL BNN, IPWL BNPB, IPWL BNN Kabupaten/Kota, Puskesmas IPWL, RSUD, dll) dengan jangka waktu maksimal 3x24 jam setelah ditangkap dengan hasil positif;
 7. Data dukung elektronik seperti screenshot percakapan, pembelian barang, transfer (bila ada)
- b) Berkas yang harus dilampirkan bila ada barang bukti
1. Surat Permohonan Terpadu Penyidik kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu dari penyidik kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu (sesuai dengan tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 2. Fotocopy Kartu Identitas Tersangka (KTP atau Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa atau Kartu Keluarga)
 3. Laporan Polisi (LP) atau laporan Kasus Narkotika (LKN);
 4. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
 5. Surat Perintah Penangkapan;
 6. Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti;
 7. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
 8. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Sementara;
 9. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah (seperti Labkesda, Klinik Polres, IPWL BNN, IPWL BNPB, IPWL BNN Kabupaten/Kota, Puskesmas IPWL, RSUD, dll) jangka waktu maksimal 3x 24 jam setelah penangkapan dengan kriteria;
 - a) Hasil Pemeriksaan Urine Positif atau Negatif apabila berat barang bukti kurang dari SEMA;
 - b) Hasil Pemeriksaan Urine Positif apabila berat Barang Bukti lebih dari SEMA;
 10. Data dukung elektronik seperti screenshot percakapan, pembelian, transfer (bila ada);

Dikarenakan waktu penangkapan yang terbatas penyidik melakukan koordinasi dengan Tim Asesmen Terpadu BNNP/BNNK, untuk dapat menerbitkan hasil asesmen atau rekomendasi Tim asesmen Terpadu pada hari ke enam yang kemudian berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut maka penyidik segera mengirimkan tersangka ke panti rehabilitasi yang telah ditetapkan. Sesudah tersangka ditempatkan pada panti rehabilitasi, maka kasus tersebut dapat dihentikan demi hukum atau telah hilangnya hak untuk menjalankan pidana. Penghentian perkara tindak pidana narkoba dilakukan lewat gelar perkara.

KESIMPULAN

Hambatan dalam proses penyidikan dalam tindak pidana Narkoba terjadi dipengaruhi karena adanya faktor dari internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan karena adanya keterbatasan jumlah penyidik, sarana dan prasana yang masih belum mendukung dan keahlian penyidik masih terbatas sehingga menyebabkan kurangnya profesionalitas penyidik, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: peta wilayah lokasi kejadian, antar pelaku saling melindungi, barang bukti yang mudah dihilangkan atau dimusnahkan, kemajuan teknologi dan jaringan narkoba yang bersifat tertutup.

Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan teori kriminologi termasuk *Victimless Crime* dimana penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan tanpa korban, penyidik memberika rekomendasi rehabilitasi medis terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang mengomsumsi Narkotika untuk diri sendiri dengan melakukan asesemen berdasarkan pedoman teknis yang terdapat dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010. Adanya pengaturan rehabilitasi pada Undang-Undang Narkotika beserta aturan dibawahnya bertujuan untuk menyembuhkan sifat ketergantungan pada pengguna Narkotika baik itu pecandu Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan penyalahguna narkotika.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, K. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Dollar, D. d. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotioa demi Mewujudkan Nilai Keadilan . *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 13-14.
- Hasan, D. (2021). Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime). *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, 92-93.
- Kahono, V. A. (2015). Efektifitas Kampanye Anti Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Akan Bahaya PENyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Remaja di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung). *Jurnal Sosiologie*, 45.
- Novitasari. (2017). Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika . *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 923.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ratna. (2023). *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009* . Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia (Anggota Ikapi).
- Samudra, R. S. (2019). Kewenangan Penyidik Menetapkan Rehabilitasi Tanpa Penetapan pengadilan Pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika. 13.
- Setiawan, W. (2012). *Kamus Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Susanti, H. (2018). Latar bElakang Penjatuhan Sanksi Pidana MAti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *UIR Law Review*, 266-277.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2010). *NARkotika dan Psikotropika*. Bandung: Nuansa Aulia.
- United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC). (2017). *the Drug Problem and Organed Crime, Illicit Flows, Corruption and Terrorism, World Drug Report*. United Nation Publication.